

## **Budaya Kelompok sebagai Faktor Kriminogen dalam Pelecehan Verbal Mahasiswa di Kampus**

**Nadia Wiratama Jasmine<sup>1</sup> Erna Dewi<sup>2</sup> Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [2522011009@students.unila.co.id](mailto:2522011009@students.unila.co.id)<sup>1</sup> [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>  
[fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pelecehan verbal di lingkungan kampus merupakan persoalan serius yang kerap diabaikan dalam diskursus hukum dan kriminologi Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran budaya kelompok mahasiswa sebagai faktor kriminogen yang mendorong terjadinya pelecehan verbal di kampus. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan kriminologi kultural, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua puluh mahasiswa di tiga perguruan tinggi di Depok dan Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma kelompok yang permisif, tekanan konformitas, serta lemahnya kontrol sosial internal menjadi faktor utama yang memfasilitasi terjadinya pelecehan verbal. Dinamika kelompok pertemanan dan organisasi kemahasiswaan terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi normatif mahasiswa terhadap tindak pelecehan verbal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi kampus, internalisasi nilai anti-kekerasan, serta penerapan sanksi sosial efektif sebagai strategi pencegahan.

**Kata Kunci:** Budaya Kelompok, Faktor Kriminogen, Pelecehan Verbal, Kampus, Kriminologi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Lingkungan perguruan tinggi seyogianya menjadi ruang intelektual yang aman, inklusif, dan kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter mahasiswa. Namun, kenyataan empiris menunjukkan bahwa kampus tidak steril dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan verbal yang kerap dianggap sebagai perilaku trivial semata. Pelecehan verbal, yang mencakup ucapan bernuansa seksual, hinaan berbasis identitas, sindiran merendahkan, serta intimidasi melalui kata-kata, merupakan bentuk kekerasan psikologis yang berdampak serius terhadap korban (Komnas Perempuan, 2023). Fenomena ini tidak muncul dalam ruang hampa. Dari perspektif kriminologi, setiap perilaku menyimpang selalu memiliki faktor pendorong atau yang lazim disebut sebagai faktor kriminogen. Edwin H. Sutherland dalam teori *differential association* menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dalam kelompok (Edwin H. Sutherland, 1949), sementara Cohen menegaskan bahwa subkultur kelompok berperan besar dalam membentuk norma perilaku menyimpang (Albert K. Cohen, 1955).

Di lingkungan kampus, mahasiswa hidup dalam jaringan kelompok yang kompleks: kelompok pertemanan, unit kegiatan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, hingga komunitas berbasis kedaerahan atau agama. Kelompok-kelompok ini memiliki norma, nilai, dan budaya internal yang membentuk cara pandang anggotanya terhadap berbagai perilaku, termasuk pelecehan verbal. Ketika norma kelompok bersifat permisif atau bahkan merayakan pelecehan verbal sebagai bagian dari humor, keakraban, atau senioritas, maka anggota kelompok cenderung mengadopsi dan mereproduksi perilaku tersebut (Marvin Wolfgang dan Franco Ferracuti, 1967). Secara yuridis, pelecehan verbal dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120) serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi). Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih jauh dari optimal, sebagian besar karena faktor kultural yang mengakar dalam budaya kampus.

Kajian mengenai pelecehan verbal di kampus dari sudut pandang kriminologi budaya dan sosiologi hukum masih sangat terbatas dalam literatur Indonesia. Sebagian besar riset yang ada berfokus pada kekerasan fisik atau kekerasan seksual dalam bentuk kontak fisik, sementara pelecehan verbal seolah luput dari perhatian serius akademisi dan pembuat kebijakan (Fatimah Azzahra, 2022). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang mekanisme budaya kelompok mahasiswa —bukan hanya faktor individu— sebagai variabel kriminogen dominan dalam terjadinya pelecehan verbal di kampus. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa untuk memahami dan mencegah pelecehan verbal secara efektif, kita perlu memahami dinamika budaya kelompok yang menjadi inkubatornya. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran budaya kelompok mahasiswa sebagai faktor kriminogen dalam pelecehan verbal; (2) mengidentifikasi mekanisme sosial yang mendorong normalisasi pelecehan verbal dalam kelompok; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan pencegahan yang berbasis pada pendekatan kriminologi kultural.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus implementasinya dalam realitas sosial (Lexy J. Moleong, 2021). Pendekatan kriminologi kultural digunakan untuk menganalisis peran budaya kelompok dalam membentuk perilaku pelecehan verbal. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan konstruksi makna dari perspektif subjek penelitian secara mendalam (John W. Creswell, 2013). Penelitian dilaksanakan di tiga perguruan tinggi negeri di wilayah Depok dan Jakarta pada bulan Februari hingga April 2026. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keberagaman karakteristik institusi dan mahasiswanya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap dua puluh informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria: mahasiswa aktif, pernah menyaksikan atau mengalami pelecehan verbal di kampus, dan bersedia berpartisipasi secara sukarela (Sugiyono, 2019).

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, literatur kriminologi, laporan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan kajian dokumen (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992). Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, termasuk kerahasiaan identitas informan dan perlindungan terhadap potensi risiko psikologis bagi informan yang pernah menjadi korban pelecehan verbal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara mendalam terhadap dua puluh informan menghasilkan temuan yang menggambarkan kompleksitas budaya kelompok dalam lingkungan kampus. Secara keseluruhan, terdapat tiga pola utama yang teridentifikasi sebagai mekanisme kriminogen budaya kelompok dalam pelecehan verbal mahasiswa.

**Tabel 1. Pola Budaya Kelompok sebagai Faktor Kriminogen Pelecehan Verbal di Kampus**

No.	Pola Kriminogen	Manifestasi dalam Kelompok	Dampak terhadap Korban
1	Norma kelompok yang permisif	Pelecehan verbal dianggap humor atau keakraban; tidak ada mekanisme koreksi internal	Korban kesulitan melaporkan karena dianggap tidak bisa menerima candaan
2	Tekanan konformitas (peer pressure)	Anggota baru dipaksa ikut melecehan verbal agar diterima; yang menolak dikucilkan	Normalisasi budaya bungkam; korban takut melaporkan
3	Lemahnya kontrol sosial internal	Tidak ada sanksi sosial bagi pelaku; senioritas melindungi pelaku dari konsekuensi	Pelaku berulang; korban kehilangan kepercayaan pada sistem

Sumber: Data primer hasil wawancara, diolah oleh peneliti (2026)

Dari dua puluh informan, delapan belas (90%) menyatakan pernah menyaksikan pelecehan verbal di lingkungan kelompok pertemanan atau organisasi kampus. Tujuh belas informan (85%) mengakui bahwa kelompok mereka memiliki norma implisit yang membenarkan pelecehan verbal sebagai bentuk humor atau ekspresi keakraban. Yang lebih mengkhawatirkan, lima belas informan (75%) menyatakan tidak pernah melihat pelaku mendapatkan teguran atau sanksi dari anggota kelompok lainnya.

## Pembahasan

Temuan penelitian ini secara konsisten mendukung teori *differential association* Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan pihak-pihak yang mendefinisikan pelanggaran hukum secara positif (Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, 1970). Dalam konteks kampus, ketika kelompok secara kolektif mendefinisikan pelecehan verbal sebagai hal yang dapat diterima bahkan dirayakan, anggota kelompok —terutama yang baru bergabung— akan mempelajari dan mengadopsi definisi tersebut sebagai bagian dari proses sosialisasi kelompok. Sykes dan Matza dalam teori *techniques of neutralization* menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan merasionalisasi perilakunya untuk menetralkan rasa bersalah (Sykes dan Matza, 1957). Dalam kelompok mahasiswa, teknik netralisasi yang paling dominan ditemukan dalam penelitian ini adalah *denial of injury* (penyangkalan adanya kerugian) dan *denial of victim* (penyangkalan status korban). Pelaku cenderung mengatakan bahwa ucapan mereka hanya lelucon dan korban terlalu sensitif, atau bahwa korban sendiri yang memancing dengan cara berpakaian atau

bersikap tertentu (Sykes dan Matza,1957). Tekanan konformitas dalam kelompok terbukti menjadi mekanisme kriminogen yang sangat kuat. Hirschi dalam teori kontrol sosial mengemukakan bahwa ikatan sosial yang kuat dengan institusi dan norma konvensional akan menghambat perilaku menyimpang (Hirschi, 1969). Namun, ketika ikatan tersebut justru terjalin dengan kelompok yang memiliki subkultur menyimpang, ikatan sosial yang kuat justru memperkuat kecenderungan untuk ikut dalam perilaku menyimpang demi mempertahankan keanggotaan dalam kelompok (Hirschi,1969).

Bourdieu dalam konsep *habitus* dan *field* menjelaskan bagaimana disposisi perilaku terbentuk melalui internalisasi struktur sosial yang dihadapi individu secara berulang (Pierre Bourdieu, 1984). Budaya kelompok yang permisif terhadap pelecehan verbal akan membentuk habitus mahasiswa yang menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima, sehingga batas antara candaan dan pelecehan menjadi kabur dan sulit diidentifikasi. Dari perspektif hukum pidana, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya mengandalkan sanksi hukum (*penal*), tetapi juga pendekatan non-penal yang menasar akar permasalahan sosial (Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2007). Pendekatan non-penal yang dimaksud mencakup pendidikan karakter, kampanye kesadaran, penguatan mekanisme pelaporan, dan pemberdayaan komunitas kampus untuk membangun budaya saling menghormati. Merton dalam konsep anomie menjelaskan bahwa kesenjangan antara norma budaya dan sarana yang tersedia dapat mendorong perilaku menyimpang (Merton,1957).

Dalam konteks kampus, terdapat kesenjangan antara norma formal yang melarang pelecehan (sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek 30/2021) dengan norma informal yang berlaku dalam kelompok mahasiswa. Kesenjangan inilah yang menciptakan ruang bagi pelecehan verbal untuk terus terjadi meski regulasi formal telah ada. Wolfgang dan Ferracuti melalui konsep *subculture of violence* menunjukkan bahwa perilaku kekerasan dapat menjadi nilai yang diakui, diharapkan, dan bahkan dihargai dalam kelompok tertentu (Permendikbudristek No. 30 Tahun,2021). Meskipun pelecehan verbal bukan kekerasan fisik, mekanisme subkultural yang sama berlaku: dalam kelompok dengan budaya pelecehan verbal yang mengakar, kemampuan untuk melontarkan komentar merendahkan justru dianggap sebagai tanda maskulinitas, kecerdasan, atau popularitas. Lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku pelecehan verbal di kampus semakin memperparah situasi. Muladi menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada konsistensi dan kepastian penegakannya (Wolfgang dan Ferracuti,1967). Ketika pelaku pelecehan verbal tidak mendapatkan konsekuensi nyata —baik dari kelompok maupun dari institusi— terbentuk persepsi bahwa perilaku tersebut tidak memiliki risiko hukum maupun sosial, yang pada gilirannya mendorong pengulangan dan eskalasi perilaku. Implikasi praktis dari temuan ini mengarah pada pentingnya intervensi berbasis kelompok, bukan sekadar pendekatan individual. Program pencegahan yang efektif perlu menargetkan norma kelompok secara langsung: mendorong terbentuknya norma anti-pelecehan, memberdayakan anggota kelompok sebagai agen perubahan, dan membangun mekanisme pelaporan yang aman dan dapat dipercaya (Muladi dan Barda Nawawi Arief,1992).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa budaya kelompok mahasiswa merupakan faktor kriminogen yang signifikan dalam terjadinya pelecehan verbal di lingkungan kampus. Melalui tiga mekanisme utama, yaitu norma kelompok yang permisif, tekanan konformitas, dan lemahnya kontrol sosial internal, kelompok mahasiswa secara kolektif berkontribusi pada

normalisasi pelecehan verbal. Temuan ini dikonfirmasi oleh landasan teoritis kriminologi meliputi teori asosiasi diferensial Sutherland, teknik netralisasi Sykes-Matza, teori kontrol sosial Hirschi, konsep subkultur kekerasan Wolfgang-Ferracuti, serta teori habitus Bourdieu. Implikasi kebijakan dari penelitian ini mencakup: (1) penguatan implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat; (2) integrasi pendidikan anti-kekerasan berbasis kelompok ke dalam program orientasi mahasiswa baru dan kurikulum pendidikan karakter; (3) pembentukan tim satuan tugas kampus yang independen, transparan, dan dapat dipercaya oleh mahasiswa; (4) penerapan sanksi sosial terstruktur dalam organisasi kemahasiswaan sebagai bentuk kontrol sosial internal; dan (5) penelitian lanjutan yang bersifat multidisiplin untuk memetakan lebih komprehensif dimensi budaya kelompok dalam berbagai bentuk kekerasan verbal di kampus Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah informan dan cakupan wilayah, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Penelitian berikutnya direkomendasikan untuk memperluas sampel dan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah bersedia berpartisipasi, serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amriel, Reza Indragiri. Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Anwar, Yesmil dan Adang. Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Azzahra, Fatimah. "Pelecehan Verbal di Lingkungan Kampus: Tinjauan Kriminologis." Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 5 No. 2 (2022): 85–100.
- Badan Pusat Statistik. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021. Jakarta: BPS, 2021.
- Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Cloward, Richard A. dan Lloyd E. Ohlin. Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs. New York: Free Press, 1960.
- Cohen, Albert K. Delinquent Boys: The Culture of the Gang. Glencoe: Free Press, 1955.
- Cressey, Donald R. Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe: Free Press, 1953.
- Creswell, John W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013.
- Hirschi, Travis. Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Hurgronje, Emil. Sosiologi Pelecehan: Kajian Budaya dan Hukum. Bandung: Alumni, 2018.
- Kamil, Iskandar. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014.
- Katjasungkana, Nursyahbani. Kekerasan Berbasis Gender: Perspektif Hukum dan HAM. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Matza, David. Delinquency and Drift. New York: Wiley, 1964.
- Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1957.



- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sarwono, Sarlito W. Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey. Principles of Criminology. 8th ed. Philadelphia: Lippincott, 1970.
- Sutherland, Edwin H. White Collar Crime. New York: Dryden Press, 1949.
- Sykes, Gresham M. dan David Matza. "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency." American Sociological Review, Vol. 22 No. 6 (1957): 664–670.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120.
- Wolfgang, Marvin dan Franco Ferracuti. The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology. London: Tavistock, 1967.